



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Panca Agung, 13 Agustus 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Xxxx xxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, dengan domisili elektronik pada [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Sukabumi, 08 April 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Xxxx xxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.TSe





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.TSe, tanggal 02 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Xxxx xxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara selama 9 Tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Rajawali bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat tersebut di atas dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

- ANAK KE 1 bin TERGUGAT, lahir di Panca Agung tanggal 02 Oktober 2004 usia 20 tahun;
- ANAK KE 2 bin TERGUGAT, lahir di Bulungan tanggal 20 September 2016 usia 8 tahun;

Yang saat ini keduanya diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak tahun 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras bersama teman-temannya;
- Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Tergugat mengakui menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat yang menanggung hutang-hutang Tergugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak April tahun 2019;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan April tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah

Hal. 2 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.TSe





karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.TSe



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 02 Desember 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, kepala keluarga atas nama TERGUGAT tertanggal 05 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Hal. 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.TSe



B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Xxxx xxxxx xxxxx, XXXXXXXXXXX xxxxxxx xxxxx xxxxx, XXXXXXXXXXX xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxx xxxxx xxxxx, XXXXXXXXXXX xxxxxxx xxxxx xxxxx, XXXXXXXXXXX xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi melihat sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat sering utang dan selain itu juga Tergugat sering mengonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi sering melihat orang datang menagih utang kepada Tergugat, sedangkan mengenai narkoba saksi sering mendengar cerita orang-orang yang datang potong rambut di tempat saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu, Penggugat tinggal di warung yang berdekatan dengan rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.TSe





2.----SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Xxxx xxxxx xxxxx, XXXXXXXXX xxxxxxx xxxxx xxxxx, XXXXXXXXX xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxx xxxxx xxxxx, XXXXXXXXX xxxxxxx xxxxx xxxxx, XXXXXXXXX xxxxxxx;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering utang dan Tergugat suka mengonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu, Penggugat tinggal di warung tempat Penggugat berjualan, sedangkan Tergugat masih tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;



Hal. 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras bersama teman-temannya;
- Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Tergugat mengakui menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat yang menanggung hutang-hutang Tergugat;

hingga akhirnya sejak bulan April 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;



Hal. 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas



Hal. 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, XXXXXXXX XXXXXXXX, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal XXXXXXXXXXXX. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX, maka asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan identitas TERGUGAT (Tergugat) dengan ayah bernama AYAH TERGUGAT, berstatus sebagai kepala keluarga, PENGGUGAT (Penggugat) dengan ayah bernama AYAH PENGGUGAT, berstatus sebagai istri, ANAK KE 1 dan ANAK KE 2, dengan ayah bernama TERGUGAT dan ibu bernama PENGGUGAT, keduanya berstatus sebagai anak. Maka terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, sebagaimana alat bukti P.2, keduanya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX,

Hal. 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.TSe





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi I sebagai tetangga Penggugat tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi II, yang mana saksi II yang merupakan kakak kandung Penggugat sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Keterangan tersebut adalah sama dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi sendiri, hal mana keterangannya telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi II, dimana saksi II pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, keterangan tersebut berdasarkan penglihatan sendiri, yang mana keterangannya saling menguatkan dan saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran saksi I menerangkan bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sering punya utang, hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering melihat orang datang menagih utang kepada Tergugat, oleh karena keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi sendiri, maka dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan penyebab lain yaitu Tergugat suka mengkonsumsi narkoba, hal tersebut saksi ketahui dari cerita orang-orang yang datang potong rambut di tempat saksi, sehingga keterangannya hanya bersifat testimonium de auditu;



Hal. 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.TSe



Menimbang, bahwa saksi II menerangkan penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering punya utang dan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba, namun saksi hanya mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat sehingga keterangannya hanya bersifat testimonium de auditu dan untuk bisa dijadikan alat bukti harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan saksi II Penggugat saling menguatkan dan bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Tergugat sering punya utang dan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu atau selama kurang lebih 5 (lima) tahun karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, demikian halnya dengan saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;



Hal. 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.TSe



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxx xxxxx xxxxx, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering punya utang dan Tergugat suka mengonsumsi narkoba;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti jelas adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena masalah ekonomi, Tergugat sering punya utang dan juga karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba, hingga menyebabkan pisah tempat tinggal berturut-turut sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun lamanya dan tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa adanya pertengkaran menggambarkan tidak adanya keharmonisan dan tidak adanya ketentraman dalam sebuah keluarga yang mana hal tersebut merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terbukti pula terjadi pisah tempat tinggal berturut-turut sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun lamanya, sehingga tidak terpenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kurun waktu tersebut;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian dipertahankan maka akan mendatangkan bahaya bagi keduanya baik suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasil didamaikan, maka antara Penggugat dan Tergugat dinilai tidak dapat dirukunkan kembali;



Hal. 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.TSe



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بأئنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من
القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran

Hal. 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.TSe





berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat

Hal. 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.TSe





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai,



Hal. 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Dra. Rosalena, S.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera,

ttd

Hamran B, S.Ag.

Perincian Biaya :

- PNBP	:	Rp60.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp165.000,00
- Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)



Hal. 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.TSe



Hal. 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)